



P U T U S A N
No. 15 PK/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. A. IKHDAN NIZAR**, Direktur Utama PT Semen Padang,
2. **DR. SAAFFROEDIN BAHAR**, Komisaris Utama PT Semen Padang, keduanya beralamat di Jl. Raya Indarung Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HASMETRI HASAN, SH.** dan kawan, advokat berkantor di Jl. Marapalam Indah IX/5A Padang;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

m e l a w a n

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. berkedudukan di Gedung Utama Semen Gresik, Jalan Veteran, Gresik 61122;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995/UUPT jo Pasal 19 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemohon memiliki hak untuk meminta RUPSLB, oleh karena sesuai aturan tersebut, RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10



(satu persepuluh) bagian atau 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan Pemohon adalah pemilik sah dari 99,99% atau 332.000.000 lembar saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sesuai Anggaran Dasar Perseroan (P-1).

2. Bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) UUPT jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib memenuhi permintaan dari Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB, karena merupakan hak pemegang saham yang diberikan oleh Undang-Undang serta ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perlu ditegaskan bahwa hak ini sendiri diberikan oleh Undang-Undang, karena hanya melalui RUPS, Pemohon sebagai pemegang saham dapat melaksanakan fungsi pengendaliannya terhadap Perseroan dalam rangka memastikan bahwa investasinya dalam Perseroan dapat dikelola dengan baik.

Pemohon telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

3. Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telah mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 10 Juli 2002 No. 4810/KS.00.01/1001/07.2002, perihal Penyelenggaraan RUPSLB yang isinya kurang lebih meminta kepada Direksi Perseroan agar dilaksanakan/diadakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris ("Surat Permintaan") (bukti P-2).
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Surat Permintaan (vide Bukti P-2) kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat, yang mana dikirimkan melalui Pos Indonesia, dengan No. Resi 070019/44 tertanggal 10 Juli 2002 (Bukti P-3.a). Di samping itu untuk memastikan Perseroan menerima Surat Permintaan sesegera mungkin, Pemohon juga telah mengirimkan surat tersebut melalui faksimile (Bukti P-3.b) dan menyampaikannya secara langsung ke Kantor Perwakilan Perseroan di Graha Irama Lt. X, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kaveling 1-2, Kuningan, Jakarta 12950, yang mana telah diterima langsung oleh staf atau karyawan Perseroan (Bukti P-3.c). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemohon telah memenuhi persyaratan formal untuk penyampaian Surat Permintaan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) UUPT jo. Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Surat Permintaan telah memuat alasan bagi permintaan penyelenggaraan RUPSLB;

5. Bahwa dalam Surat Permintaan (vide Bukti P-2), Pemohon secara jelas telah menyebutkan alasan mengapa Perseroan perlu menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian Direksi dan Komisaris. Adapun alasan pokok yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permintaan untuk diadakannya RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan yang belum optimal, sebagaimana telah dikemukakan sebagai catatan dalam Keputusan RUPS Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2002, yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Semen Padang Nomor 89, tanggal 21 Juni 2002, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4), yaitu disebabkan antara lain tetapi tidak terbatas pada:

(i) Adanya penurunan tingkat margin laba usaha dan EBITDA margin.

(ii) Adanya penurunan posisi kas Perseroan yang apabila berlanjut dapat menimbulkan potensi defisit kas di akhir tahun 2002.

(iii) Pelaksanaan program pengurangan biaya (cost reduction program) oleh Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2001 ("RUPST 2001") tidak menghasilkan penurunan rasio biaya produksi sebagaimana terlihat dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2001.

(iv) Direksi dan Komisaris Perseroan tidak menjalankan program peningkatan pangsa pasar secara maksimal sebagaimana yang telah diinstruksikan dalam RUPST 2001 yang terlihat dari rendahnya tingkat kenaikan penjualan dalam negeri tahun 2001.

6. Bahwa catatan yang menguraikan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 diatas merupakan bagian dari hasil keputusan RUPS (vide Bukti P-4) selaku organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas dalam hal ini Perseroan, yang harus dihormati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direksi dan Komisaris Perseroan selaku organ-organ Perseroan lainnya.

7. Bahwa alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 5 diatas, telah diperkuat dengan adanya catatan pada keputusan dari RUPS Tahunan Pemohon, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2002, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Semen Gresik Nomor 117 tanggal 28 Juni 2002, yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-5), yang menyatakan sebagai berikut:

- i. Memperhatikan masih rendahnya kinerja anak perusahaan PTSG yang sejenis dengan PTSG, bila dibandingkan dengan industri sejenis lainnya yang seharusnya masih dapat ditingkatkan lagi dalam memberikan kontribusi keuntungan secara konsolidasian, maka Direksi dan Komisaris PTSG harus segera mengambil langkah nyata dalam usaha peningkatan kinerja anak perusahaan dimaksud.
- ii. Direksi dan Komisaris PTSG agar mewajibkan seluruh anak perusahaan PTSG menerapkan good corporate governance secara konsisten dengan mentaati Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa ketentuan Pasal 66 Ayat (3) UUPT menyebutkan sebagai berikut:

“(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya”.

Ketentuan mana juga telah dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut:

“(2) Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat, dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya”.

Hal. 4 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon hanya diwajibkan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Direksi Perseroan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dengan dimuatnya alasan yang mendasari permintaan Pemohon agar diselenggarakannya RUPSLB, maka Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Direksi Perseroan (vide Bukti P-2) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, hanya RUPS, sebagai organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas (dalam hal ini Perseroan), yang berhak mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan kemudian mengambil keputusan.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan/atau Komisaris merupakan hak penuh dari pemegang saham:

9. Bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) UUPT jo. Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan kapan saja oleh RUPS. Demikian pula halnya dengan anggota Komisaris, pemegang saham dalam RUPS dapat memberhentikan anggota Komisaris melalui RUPS kapan saja apabila dianggap perlu oleh pemegang saham (Pasal 101 ayat (1) UUPT jo. Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon selaku pemegang saham Perseroan memiliki hak penuh untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan kapan saja sepanjang pemberhentian tersebut dilakukan meskipun masa jabatan dari anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris tersebut belum berakhir. Dengan demikian tidak terdapat alas hak apapun, baik dari anggota Direksi maupun anggota Komisaris yang akan diberhentikan, untuk menolak keputusan RUPS dalam hal memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. Walaupun demikian UUPT maupun anggaran Dasar Perseroan tetap memberikan hak kepada anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris untuk membela diri dalam RUPS yang diadakan untuk maksud tersebut.
10. Bahwa dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan, permintaan Pemohon untuk mengadakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan



Komisaris, yang mana dalam RUPSLB tersebut akan diputuskan mengenai pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris yang saat ini menjabat sekaligus pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang baru, merupakan hak mutlak dari Pemohon sebagai pemegang saham Perseroan. Dengan demikian permintaan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan/atau Komisaris tidak dapat ditolak oleh Direksi Perseroan dengan alasan apapun.

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah terlewati:

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) b UUPT jo. Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPS diajukan tetap Direksi tidak melakukan pemanggilan atau lalai untuk menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham berhak memanggil dan menyelenggarakan sendiri RUPS tersebut, dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Dalam hal ini, dengan adanya Surat Permintaan (vide Bukti P-2) dan bukti-bukti pengiriman Surat Permintaan (vide Bukti P-3.a, P-3.b dan P-3.c), Direksi Perseroan semestinya telah melakukan pemanggilan RUPSLB selambat-lambatnya tanggal 11 Agustus 2002.
12. Bahwa sampai pada tanggal permohonan a quo, Direksi Perseroan belum melakukan upaya atau tindakan apapun untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT jo. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1). Bahkan Direksi Perseroan justru mengirimkan surat kepada Pemohon tertanggal 20 Juli 2002, Nomor 122/KRE/DIRUT/07.02, perihal Penyelenggaraan RUPSLB, yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon agar Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Perseroan dengan agenda penggantian direksi dan Komisaris Perseroan (Bukti P-6).
13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti Direksi Perseroan telah memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Pemohon selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Hal mana sekaligus juga telah membuktikan bahwa Direksi atau



Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengan sengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPS (vide Bukti P-6). Terlebih lagi, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, Direksi dan Komisaris Perseroan telah terbukti lalai dan sengaja tidak memberikan perlindungan serta mengabaikan hak-hak Pemohon selaku pemegang saham sebagaimana diberikan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaati oleh Direksi telah terlewati, sehingga Pemohon selaku pemegang saham mayoritas Perseroan dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk melakukan pemanggilan serta menyelenggarakan RUPSLB.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Dalam kaitan ini RUPS dapat dilakukan di kota Padang, dimana Perseroan berkedudukan, atau di kota lain di Indonesia sepanjang Perseroan memiliki tempat kegiatan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, RUPS Perseroan telah sering diselenggarakan di Jakarta, di mana Perseroan memiliki kantor perwakilan yang terletak di Gedung Graha Irama Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1 & 2 Jakarta 12950, sebagaimana dapat dibuktikan dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan terakhir yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2002 di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta (vide Bukti P-4). Di samping itu, mengingat Pemohon sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan memiliki kedudukan dan tempat kegiatan usahanya di kota Gresik, Jawa Timur, dan kantor perwakilan di Jakarta yang terletak pada gedung yang sama dengan kantor perwakilan Perseroan di Jakarta, sehingga akan lebih memudahkan apabila RUPSLB diselenggarakan di Jakarta.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUPT, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk Ketua Rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini ataupun Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No. 15 PK/Pdt/2004



- A. Agenda RUPSLB adalah penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
 - B. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para pemegang saham Perseroan dan pihak terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
 - C. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
 - D. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
 - E. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini, kepada Perseroan;
17. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB, yaitu melalui surat permohonan tertanggal 5 Juni 2002, No. Ref.002/BTP/Ext-L/VI/02, yang telah didaftarkan pada tanggal 6 Juni 2002 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan register No. 93/Pdt/P/2002/PN.Pdg. Adapun permohonan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan No. 93/Pdt/P/2002/PN.Pdg. tertanggal 12 Juni 2002 ("Penetapan") dengan alasan bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk meminta penyelenggaraan RUPSLB karena tidak mencantumkan alasan untuk penggantian Direksi dan Komisaris Perseroan.
18. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tersebut, maka Pemohon telah mengajukan Surat Permintaan dengan mencantumkan alasannya (vide Bukti P-2). Walaupun Surat Permintaan tersebut (vide Bukti P-2) tidak cacat hukum dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan (vide Bukti P-1), dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam Penetapan, namun direksi Perseroan tetap saja mengabaikan Surat Permintaan



yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 67 ayat 1 (b) UUPT, berhak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan ijin kepada Pemohon agar dapat menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

19. Bahwa untuk itu Pemohon merasa perlu untuk menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, yaitu untuk memberikan ijin kepada Pemohon menyelenggarakan sendiri RUPSLB, merupakan suatu bentuk permohonan yang baru. Demikian pula, Surat Permintaan (vide Bukti P-2) merupakan permintaan yang baru kepada Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPSLB, surat permintaan mana tidak terkait dengan surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang pernah diajukan oleh Pemohon sebelumnya. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang didasarkan atas surat Permintaan (vide Bukti P-2), merupakan permohonan baru yang berbeda dan terpisah dari permohonan Pemohon yang diajukan terdahulu.

20. Bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 66 UUPT, disisi lain, disusun oleh pembuat Undang-Undang untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham.

Ketentuan Pasal 67 UUPT dimaksud untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kebuntuan hukum sebagai akibat dari penolakan dari Direksi atau Komisaris untuk memenuhi permintaan yang sah dari pemegang saham. Dalam hal ini, mengingat Direksi dan Komisaris Perseroan tidak hanya telah lalai tetapi juga dengan sengaja tidak memanggil dan/atau menyelenggarakan RUPSLB sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Padang berwenang memberikan legitimasi kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri, yang semestinya merupakan kewajiban dari Direksi atau Komisaris. Oleh karena itu, dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT ditegaskan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin



kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (4) UUPT disebutkan sebagai berikut:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda”.

Dengan demikian, jelas bahwa maksud dari ketentuan Pasal 67 ayat (4) UUPT tersebut adalah ditujukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS tidak akan tertunda karena adanya perlawanan atau penolakan dari Direksi atau Komisaris Perseroan. Sehingga ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan untuk menghalangi hak Pemohon selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, yang pernah mengajukan permohonan ijin RUPSLB sebelumnya, mengajukan permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan ijin menyelenggarakan sendiri RUPSLB.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, serta mengingat bahwa Surat Permintaan yang diajukan oleh Pemohon (vide Bukti P-2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, maka dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Padang memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para Pemegang Saham Perseroan dan pihak terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini, kepada Perseroan;

Menimbang, bahwa amar penetapan Pengadilan Negeri Padang No. 124/PDT/P/2002/PN.PDG. tanggal 7 September 2002 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk., yang diwakili oleh kuasanya Dr. T. Mulya Lubis, SH.LL.M, Fredrik J. Pinakunary, SH. dan Dhananta A. Wibawa, SH. tersebut;

Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 September 2002 No. 124/Pdt/P/2002/PN.Pdg.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda rapat penggantian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengundang para Pemegang Saham Perseroan dan pihak terkait lainnya melalui surat atau iklan dalam surat kabar harian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB di Jakarta;
5. Menunjuk Pemohon atau wakilnya yang sah untuk memimpin RUPSLB serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Notaris, yang akan bertugas untuk membuat berita acara rapat, termasuk hasil RUPSLB, serta pihak-pihak lainnya (jika diperlukan);
6. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Perseroan;

Hal. 11 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 30 April 2003 kemudian terhadapnya Termohon Kasasi/Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 September 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 124/Pdt.P/2002/PN.PDG. jo No. 04/2003/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2003 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Pemohon yang pada tanggal 15 Oktober 2003 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Termohon diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 November 2003;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah khilaf dan keliru menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT Semen Gresik (Persero)Tbk), dengan alasan:
 - Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan No. 93/Pdt.P/2002/PN.PDG. tanggal 12 Juni 2002 telah menolak



permohonan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT Semen Gresik (Persero)Tbk), untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang, Penetapan mana telah berkekuatan hukum tetap (In kracht Van Gewisjde) karena tidak dimohonkan upaya hukum.

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Penetapan No.124/Pdt.P/2002/PN.PDG untuk kedua kalinya telah menyatakan tidak menerima Permohonan Izin PT. Semen Gresik (Persero)Tbk untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang, Penetapan tersebut telah dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk), atas Permohonan tersebut Mahkamah Agung RI telah menerima dan mengabulkannya, sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3252.K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, yang memberikan Izin kepada Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang.
- Bahwa dengan demikian telah ada dua produk putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan yakni Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2002/PN.PDG yang menolak memberikan Izin mengadakan RUPSLB dengan agenda Penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, yang memberikan Izin kepada Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT. Semen Padang.
- Berdasarkan alasan tersebut terbukti Mahkamah Agung RI dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 telah khilaf dan keliru, menerima dan mengabulkan dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (Persero)Tbk) untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan Putusan tersebut.

Hal. 13 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



II. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah khilaf dan keliru karena merubah Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 124/PDT.P/2002/PN.PDG menjadi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 124/PDT.P/2002/PN.PDG. pada tingkat pertama berupa produk peradilan yang bersifat Volunter, tidak ada para pihak, tidak ada sengketa, kenapa ada Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 dan tidak dijelaskan atas dasar apa Penetapan PN. Padang tersebut pada tingkat Kasasi berubah menjadi Putusan Mahkamah Agung yang bersifat Contentius yang biasanya ada sengketa, dan ada para pihak.
- Bahwa Penetapan dirubah menjadi bentuk Putusan jelas terbukti terdapat kekhilafan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, karena tidak satupun ketentuan Hukum Acara Perdata yang membolehkannya.

III. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah khilaf dan keliru memberikan Izin PT. Semen Gresik (persero)Tbk, untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB, karena telah melanggar ketentuan pasal 67 (1) huruf (b) UU Perseroan Terbatas No 1 tahun 1995 dengan alasan:

- Bahwa menurut Pasal 67 (1) huruf (b) UU Perseroan Terbatas No 1 tahun 1995, Penetapan PN Padang Nomor: 124/PDT.P/2002/PN.PDG, tersebut tidak dapat dimohonkan Kasasi, karena Pengadilan Negeri Padang merupakan Instansi yang pertama dan terakhir untuk mengizinkan, mengadakan RUPSLB, jadi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 93/PDT.P/2000/PN.PDG. jo Penetapan No. 124/PDT.P/2002/PN.PDG bersifat mutlak dan final, artinya tidak ada upaya Kasasi, bahwa ketentuan hukum acara HIR-RBG yang membolehkan upaya kasasi terhadap Penetapan tingkat pertama, dapat dikesampingkan dengan ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf (b) UU Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995, dalam hal ini berlaku asas Lex Specialis de rogat Lex Generalis.



- Bahwa berdasarkan alasan tersebut jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 karena ada ketentuan Pasal 67 ayat 1 Huruf (b) UU Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995, Mahkamah Agung terbukti tidak mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi PT Semen Gresik (persero) Tbk.

IV. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, dalam pertimbangannya telah salah dan keliru memberi Izin Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (persero)Tbk) untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB karena telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. Semen Gresik (persero) Tbk. Terutama dalam Pasal 12 ayat (3) huruf (I).

- Bahwa pada halaman 28 alinea ke 3 terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang bunyinya: Bahwa Pemohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas telah mendapat persetujuan dari Komisaris PT. Semen Gresik (persero)Tbk untuk melaksanakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang, sesuai Rapat Komisaris PT Semen Gresik (persero) Tbk tanggal 2 April 2002 Nomor: 4810/KS.00.01/1001/07.2002.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf (I) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero)Tbk, secara tegas menentukan bahwa: “untuk mempergunakan setiap hak yang dimiliki oleh Pemegang saham pada setiap anak perusahaan atau perusahaan lain yang berusaha dalam industri semen di dalam mana perseroan mempunyai penyertaan modalnya, Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT. Semen Gresik (persero)Tbk”.
- Bahwa dari 8 (delapan) macam surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa produk P1 s/d P8 tidak ada satupun surat bukti berupa surat persetujuan tertulis dari dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk kepada Direksi untuk melaksanakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti produk P2 adalah berupa surat tanggal 10 Juli 2002 Nomor: 4810.KS.00.01/1001/07.2002. ternyata hanya ditandatangani oleh Satrio dan Cholis Hasan selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Semen Gresik (persero)Tbk dan ternyata tidak ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk, padahal sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero) Tbk, persetujuan Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama peranannya sangat penting untuk dapat diselenggarakannya RUPSLB PT. Semen Padang sebagai anak perusahaan.
- Bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, telah keliru dan salah mempertimbangkan bukti Produk P2 yang hanya merupakan persetujuan dari Direksi Utama dan Direktur Keuangan PT Semen Gresik (persero)Tbk saja, dimana P2 tersebut tidak ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk, karena itu jelas pertimbangan Mahkamah Agung RI tersebut telah salah dan keliru karena Pasal 12 ayat (3) huruf (i) Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero) Tbk.
- Bahwa tidak adanya surat bukti berupa persetujuan tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama untuk mengadakan RUPSLB, maka Direksi PT Semen Gresik (persero) Tbk tidak berhak mengajukan permohonan Izin kepada Pengadilan Negeri Padang, maupun mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, untuk menyelenggarakan RUPSLB, karena itu Mahkamah Agung tidak beralasan Hukum untuk memberi Izin PT Semen Gresik (persero) Tbk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang.
- Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat dibuktikan adanya kesalahan/kekeliruan Mahkamah Agung memberi Izin PT Semen Gresik (persero)Tbk mengadakan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang, karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT. Semen Gresik (persero)Tbk sendiri (vide pasal 12 ayat (3) huruf (i)).

Hal. 16 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



V. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003, dalam pertimbangannya telah salah dan keliru karena Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas tentang kewenangan Kuasa Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi dengan alasan:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 7069/H.K.03/4010/08.02 tanggal 27 Agustus 2002 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 29 Agustus 2002, ternyata Direksi PT Semen Gresik (persero)Tbk sebagai pemberi kuasa tidak ada persetujuan tertulis dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama PT Semen Gresik (persero)Tbk untuk mengajukan permohonan Izin menyelenggarakan RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang oleh karena itu sipenerima kuasa (pengacara) tidak berwenang menurut hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang maupun Pemohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI (Vide Ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf i).
- Bahwa Direksi PT Semen Gresik (persero)Tbk tidak mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama menyelenggarakan RUPSLB, PT Semen Padang sesuai pasal 12 ayat 3 huruf i, maka pemberian kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa (pengacara) adalah cacat hukum dan tidak sah, maka menurut hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas dalam mengajukan permohonan kasasi.

VI. Mahkamah Agung seharusnya menyatakan dalam putusannya tidak berwenang memeriksa, menyatakan tidak berwenang memeriksa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Semen Gresik (persero)Tbk, dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf (b) UU No. 1 tahun 1995, seharusnya Mahkamah Agung RI, menyatakan tidak berwenang menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (persero)Tbk, karena yang berwenang memberi Izin Perusahaan menyelenggarakan RUPSLB adalah mutlak PN. Padang sebagai Instansi Pertama dan Terakhir dan tidak ada upaya Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (3) huruf i, Anggaran Dasar PT Semen Gresik (persero)Tbk, seharusnya menyatakan Kuasa Pemohon Kasasi tidak mempunyai kualitas dan kewenangan mengajukan Permohonan Kasasi, karena surat kuasanya mengandung cacat hukum.

Berdasarkan semua alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 telah khilaf dan keliru memberikan Izin Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. Semen Gresik (persero)Tbk) menyelenggarakan sendiri RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Komisaris PT Semen Padang dan adalah suatu alasan yang bijaksana jika Mahkamah Agung berkenan untuk melakukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3252 K/Pdt/2002 tanggal 17 Maret 2003 untuk mencari kebenaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke I s/d ke VI:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahliwarisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu in casu Pemohon Peninjauan Kembali, Ir. A. Ikhdan Nizar dan Dr Saaffroedin Bahar ternyata bukan pihak dalam perkara a quo, bukan ahliwaris dari pihak yang berperkara dan bukan kuasa dari pihak yang berperkara tersebut sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. A. IKHDAN NIZAR dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon

Hal. 18 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Ir. A. IKHDAN NIZAR**, 2. **DR. SAAFFROEDIN BAHAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, **tanggal 27 Agustus 2007** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** dan **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp | 1.000,- |
| 3. Adminstrasi PK | <u>Rp</u> | <u>2.493.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp | 2.500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.

Nip. 040030169

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No. 15 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)